

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN  
BAGI HASIL PERIKANAN ANTARA NELAYAN PENGGARAP  
DENGAN NELAYAN PEMILIK KAPAL BERMESIN DI  
KABUPATEN REMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan  
Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan kekhususan HAN/HTN**



Oleh :

**YOYOK RUDIK DWI HARSO**

**NIM : 2012-20-100**

---

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN  
BAGI HASIL PERIKANAN ANTARA NELAYAN PENGGARAP  
DENGAN NELAYAN PEMILIK KAPAL BERMESIN DI  
KABUPATEN REMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Pendidikan  
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan HAN/HTN


Oleh :

YOYOK RUDIK DWI HARSO

NIM : 2012-20-100


Kudus, Januari 2017

Menyetujui  
Pembimbing I



DR. SUPARNYO, S.H.,M.S.

Pembimbing II



ANGGIT WICAKSONO, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK



DR. SUKRESNO, S.H.,M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yoyok Rudik Dwi Harso

NIM : 2012-20-100

Fakultas : Fakultas Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Jika terdapat referensi terhadap karya orang lain atau pihak lain, maka dituliskan sumbernya dengan jelas.

Demikian pernyataan ini penulis buat secara sadar dan bersungguh-sungguh.

Penulis,

YOYOK RUDIK DWI HARSO  
NIM : 2012-20-100



## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Kebaikan itu ada di lima perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, taqwa, dan yakin akan janji Allah Swt.”  
(Imam Syafi’i)

“Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan.”  
(Imam Al Ghazali)

Cobalah dulu, baru cerita. Pahami dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap.  
(Socrates)

“Di seluruh waktuku mengingatMu adalah cara paling mungkin dan terbaik agar selalu mencintaiMu.” ~ [@edisuliswanto](#)



Kupersembahkan untuk semua  
yang kucintai dan kusayangi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PERIKANAN ANTARA NELAYAN PENGGARAP DENGAN NELAYAN PEMILIK KAPAL BERMESIN DI KABUPATEN REMBANG”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Suparno, S.H., M.S. selaku Rektor Universitas Muria Kudus dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang selalu dengan sabar dan tekun memberi bimbingan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak Dr. H. Sukresno, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Anggit Wicaksono, S.H.,M.H selaku Dosen Wali dan sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu dengan sabar dan tekun memberi bimbingan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Dosen dan Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Bapak Suparman Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang yang banyak memberikan data dan penjelasan yang kami butuhkan.
6. Bapak H. Sumedi Alamsah, Nelayan Pemilik Kapal “Baruna Sumber Rizki”.

7. Bapak Maslikan, Nelayan Pemilik Kapal “Misaya Mina Samodra”.
8. Bapak H. Achmad Badrudin, Nelayan Pemilik Kapal “Cantrang Nusantara”.
9. Bapak H. Imam Alim, Nelayan Pemilik Kapal “Mina Barokah”.
10. Bapak Abdul Salam, Juru Mudi Kapal Kapal “Baruna Sumber Rizki”.
11. Bapak Budiono, Juru Mudi Kapal “Misaya Mina Samodra”.
12. Bapak Ahmad Kusaeni, Juru Mudi Kapal “Cantrang Nusantara”.
13. Bapak Suhanto, Juru Mudi Kapal “Mina Barokah”.
14. Bapak-bapak seluruh juru mesin dan juru tawur Kapal “Cantrang Nusantara”, “Mina Barokah”, “Baruna Sumber Rizki” dan Kapal “Misaya Mina Samodra”.
15. Para Informan yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi kepada penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan baik materiil, moril maupun bantuan yang lainnya.
17. Rekan-rekan seangkatan, semangat terus jangan putus asa.

Terima kasih yang tiada terhingga juga Penulis sampaikan kepada orang tua, anak dan isteri tersayang yang telah mendampingi dan memberikan semangat serta doa hingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Kudus, Januari 2017.

Penulis

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Penggarap Dengan Nelayan Pemilik Kapal Bermesin Di Kabupaten Rembang”, yang dilatar belakangi PBHP menurut UUBHP boleh dilakukan menurut hukum adat apabila lebih menguntungkan nelayan penggarap.

Permasalahan yang diteliti meliputi 1) pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan di Kabupaten Rembang; 2) pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan tersebut; dan 3) perlindungan hukum bagi nelayan penggarap dan nelayan pemilik.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan metode pendekatan yuridis empiris, membutuhkan data primer dan sekunder, bersifat kualitatif. Analisis dilakukan juga secara induktif dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian setelah dibahas menunjukkan bahwa pertama, PBHP di Rembang dibuat tertulis, dan sesuai UUBHP pembagian hasil bersih 60 : 40 untuk nelayan pemilik dan untuk nelayan penggarap. Kedua menurut kebiasaan dengan rasio 50 : 50 untuk nelayan pemilik dan untuk nelayan penggarap dari hasil bersih, tetapi semua biaya melaut dibebankan kepada nelayan penggarap. Pelaksanaan PBHP belum efektif karena terdapat komponen biaya tanggungan nelayan pemilik masuk dalam biaya bersama. Pembagian hasil usaha untuk juru mudi, juru mesin dan juru tawur dengan rasio 4 : 2 : 1 yang seharusnya menurut UUBHP 3 : 2 : 1. Dana pakeklik ditanggung Awak Kapal. Jadi, pelaksanaan PBHP belum sesuai dengan UUBHP. PBHP untuk memperoleh legalitas wajib mendapat pengesahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus menjadi dasar pengawasan internal secara administratif. Pengawasan eksternal belum berjalan karena Panitia Landreform dan Panitia Desa tidak jelas eksistensinya. Perlindungan hukum diberikan kepada nelayan penggarap ketika ada sengketa PBHP yaitu komponen biaya yang menjadi beban nelayan pemilik disepakati dimasukkan dalam biaya bersama. Masalah berikutnya adalah sengketa antara Awak Kapal mengenai pembagian hasil yang semula 5 : 2 : 1 untuk juru mudi, juru mesin, dan juru tawur, menjadi 4 : 2 : 1. Selama belum ada Panitia Landreform dan Panitia desa semua sengketa diselesaikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan secara musyawarah. Perlindungan hukum dengan pengawasan dokumen kapal menyangkut dokumen yang harus ada di atas kapal berhubungan erat dengan perlindungan kepada nelayan penggarap karena terbebas dari sanksi hukum berupa denda dan bahkan penahanan kapal dan Awak Kapal yang menghambat pelaksanaan PBHP, juga untuk mengetahui bahwa kapal laik berlayar.

Kata kunci: PBHP, UUBHP, nelayan.

## DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK SKRIPSI.....	vii
HALAMAN ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Bagi Hasil Perikanan	17
1. Dasar Hukum Bagi Hasil Perikanan.....	17
2. Pengertian Bagi Hasil Perikanan.....	19
B. Pembagian Hasil Usaha.....	26
C. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.....	29
D. Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.....	33
1. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.....	33
2. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.....	35
E. Larangan dan Sanksi.....	36
1. Larangan.....	36
2. Sanksi.....	38
F. Pengawasan dan Perlindungan.....	40
1. Pengawasan.....	40
2. Perlindungan.....	41



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Metode Pendekatan. ....	45
	B. Spesifikasi Penelitian. ....	47
	C. Metode Penentuan Sampel. ....	47
	D. Metode Pengumpulan Data. ....	49
	E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data. ....	54
	F. Metode Analisis Data. ....	54
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan di Kabupaten Rembang. ....	55
	1. Perjanjian Bagi Hasil Perikanan (PBHP). ....	55
	2. Para Pihak Dalam PBHP. ....	58
	3. Isi Kesepakatan Dalam PBHP. ....	66
	B. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perikanan. ....	87
	1. Pengawasan Internal. ....	87
	2. Pengawasan Eksternal. ....	95
	C. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Penggarap dan Nelayan Pemilik. ....	98
	1. Perlindungan Dengan Menyelesaikan Sengketa Yang Timbul. ....	98
	2. Perlindungan Dengan Pengawasan Dokumen Yang Diperlukan Pada Saat Kapal Melaut. ....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan. ....	103
	B. Saran. ....	105
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		